

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern ini teknologi berkembang dengan pesat, sehingga banyak mempengaruhi perubahan pada berbagai hal dalam kehidupan manusia. Teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang mempengaruhi dan merubah dunia. Kehadiran internet dapat menunjang efektivitas dan efisiensi dalam berbagai hal. Berkembangnya internet berhasil merubah interaksi masyarakat, baik itu dalam interaksi ekonomi, sosial, ataupun budaya. Salah satu pengaruh teknologi internet pada saat ini ialah pada interaksi ekonomi, yakni dengan munculnya e-commerce.

Kegiatan e-commerce atau biasa dikenal dengan belanja online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media laptop, komputer maupun handphone yang tersambung dengan layanan internet.

E-commerce atau belanja online pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifo Computers.<sup>1</sup> Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada tahun 1980 juga, belanja online digunakan secara luas di negara daratan Eropa, seperti Prancis untuk memasarkan Peugeot, Nissan dan General Motors.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> B, Anang Y. (2010). *Sukses Bisnis Toko Online*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 19

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 19

E-commerce atau Belanja online saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Elektronik Commerce atau yang biasa disebut E-Commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, [pemasaran barang](#) dan jasa melalui sistem [elektronik](#) seperti [internet](#) atau [televisi](#), [www](#), atau [jaringan komputer](#) lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>3</sup>

Pada masa ini belanja online sangat digemari masyarakat khususnya masyarakat Indonesia karena cukup banyak keuntungan belanja online, yaitu:<sup>4</sup>

- a. hemat waktu : belanja online tidak membutuhkan waktu lama, cukup membuka situs toko online, memilih produk, bayar kemudian tunggu sampai barang tiba.
- b. hemat tenaga : belanja online tidak mengharuskan anda modar-mandir / bolak-balik memilih produk yang diinginkan.
- c. belanja sambil duduk santai : tidak seperti belanja offline, belanja online lewat toko online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus mendatangi toko tersebut.
- d. memiliki banyak pilihan produk : toko online selalu menghadirkan beragam produk untuk menarik minat konsumen membeli produk lain.
- e. harga produk jauh lebih murah : berdasarkan pengalaman, produk yang dijual di toko online harganya jauh lebih murah ketimbang belanja offline.

---

<sup>3</sup> wikipedia. (2018, july 18). *wikipedia*. Retrieved september 13, 2018, from wikipedia ensiklopedia bebas: [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik)

<sup>4</sup> Sugeng. (2018, mei). *Situs berbisnis*. Dipetik November 25, 2018, dari Situs Bisnis: <http://situbisnis.blogspot.com/2016/05/10-manfaat-keuntungan-belanja-online-toko-online.html>

- f. lebih banyak diskon dibandingkan belanja offline : dengan belanja online anda berkesempatan untuk mendapatkan banyak diskon dan beragam pilihan produk murah berkualitas.
- g. terdapat banyak sistem pembayaran : belanja online lewat toko online memberikan anda kemudahan dalam pembayaran, bisa transfer rekening hingga cod (cash on delivery)
- h. bisa kredit : beberapa toko online menyediakan opsi kredit khusus untuk pembeli yang tidak memiliki budget cukup untuk beli secara cash.

Penggunaan data digital sebagai media untuk membuat suatu perjanjian akan berimplikasi pada efisiensi kerja, terutama bagi yang menjalankan aktivitas usahanya lewat jaringan teknologi internet. Namun, perjanjian yang dibuat didalam internet bukan berarti tidak menimbulkan masalah baru. Sejauh ini dapat diamati, permasalahan itu sangat terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Secara teoritis dikatakan bahwa konsumen dapat menggunakan hukum sebagai sebagai alat proteksi bila perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian. Lalu akan munculkan pertanyaan sejak kapan perjanjian yang dibuat lewat teknologi internet itu dianggap sah dan mengikat para pihak.

Dalam praktiknya, syarat syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat persyaratan utama, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Harus ada hal tertentu
4. Harus ada kausa yang halal

Penting dicatat bahwa setiap transaksi perniagaan elektronik yang memenuhi syarat pasal 1320 harus diakui sebagai perjanjian yang mengikat para pihak. Oleh karena itu seluruh bentuk perjanjian yang dibuat secara online memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat para pihak dalam perjanjian.

Transaksi Perdagangan elektronik memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada periode tradisional. Bertransaksi secara konvensional ataupun tradisional ketika seseorang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha/penjual, maka konsumen dapat segera melakukan complain, namun ketika seorang konsumen bertransaksi secara online ataupun internet ketika terjadi perbuatan curang oleh pelaku usaha atau penjual, maka biasanya sulit bagi konsumen untuk melakukan complain kepada pelaku usaha atau penjual yang dapat dikarenakan beberapa sebab, misalkan konsumen tidak mengetahui keberadaan penjual, penjual atau pelaku usaha tidak menerima komplain setelah barang dikirimkan atau bahkan tidak ada itikad baik dari penjual/pelaku usaha.

Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Faktor ketidak tahuan konsumen, tidak jelasnya informasi terhadap barang dan jasa yang diberikan pelaku usaha, tidak pahamnya konsumen pada mekanisme transaksi menjadi faktor penyebab lemahnya kedudukan konsumen. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam bentuk pengaturan hukum yang baru sekaligus memadai yang mampu mengatur segala aktivitas dari e-commerce.

Dalam hukum Indonesia telah diatur undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang didalamnya terdapat aturan mengenai hak-hak konsumen. Selain itu juga telah diatur pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat ini umumnya kerugian yang sering kali dialami oleh konsumrn ialah tidak mendapatkan barang sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha sebelumnya, dan tidak sedikit konsumen memilih untuk pasrah dan tidak berusaha untuk memperjuangkan hak mereka yang telah dirugikan oleh pihak pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah: **“Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Secara Online di Situs heavenlights.co”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi perjanjian jual beli secara online di situs heavenlights.co?
2. Apa permasalahan dalam transaksi perjanjian jual beli secara online dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses transaksi perjanjian jual beli secara online di situs heavenlights.co

2. Untuk mengetahui masalah dalam transaksi perjanjian jual beli secara online serta upaya penyelesaiannya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan wawasan terhadap ilmu hukum, pemerintah, masyarakat serta pada bidang hukum perdata pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan pada masyarakat pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perjanjian jual beli secara online.

#### **E. Terminologi**

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>5</sup>

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.<sup>6</sup>

## 3. Online

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun email, akun media sosial kita dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet. Online memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang atau pengguna internet dari belahan negara manapun tanpa adanya batas ruang dan waktu.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada

---

<sup>5</sup> Nurdin Usman, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru. 2002, hlm. 70

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm. 243.

<sup>7</sup> Tracy LaQuey, *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, edisi 2, ITB, Bandung, 1997, hlm. 17.

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>8</sup> Penerapan metode tersebut dalam penelitian skripsi ini adalah menemukan bagaimana fakta pelaksanaan jual beli secara online ditengan masyarakat yang nantinya akan diidentifikasi menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian ditemukan masalah serta penyelesaiannya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah lalu menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berdasar pada teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan. Disebut deskriptif karena bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa lebih dalam untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder mencakup:

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10



- a. Bahan hukum primer, terdiri: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan berupa konvensi.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, media cetak atau elektronil, kasus hukum serta hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

#### 4. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi serta subyek dalam penelitian ini ialah sebuah toko online yang sudah cukup terkenal dikalangan wanita muslim, yakni [heavenlights.co](http://heavenlights.co)

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian skripsi hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab untuk mempermudah penulis dalam menyusun penulisan hukum, diantaranya sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum Jual Beli, tinjauan umum *E-Commerce*, tinjauan umum Perlindungan Hukum Para Pihak serta tinjauan umum Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam guna membahas penelitian yang diangkat.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab IV ini terdapat kesimpulan seluruh pembahasan yang menjadi permasalahan dalam penelitian serta memberikan saran dari permasalahan yang dijadikan penelitian oleh penulis.